



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/202/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Portasius Pilatus Porte Alias Porta;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/24 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Kelurahan Sumber Harapan,
Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dan
Jalan TMP Polder Kabupaten Merauke;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rutan/LAPAS Merauke kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PORTASIUS PILATUS PORTE** alias **PORTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN DALAM JABATAN** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021029 (29/3) 58-11-0275/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021034 (34/1) 58-34-0175/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0091/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0154/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 58-34-0245/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/3) 58-34-0387/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021022 (22/6) 35-34-0022/R;

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 061184.07/IDO4/MFB 203400001/PJ-202103 (28/5) 23-12-084/PRL2;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek ORIGIN berwarna kuning;

- 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek V-TEC berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar data selisih stok gudang CV. HANJAYA CAPITAL tertanggal 17 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) karton rokok sampurna Mild dengan kode produksi FA 044121.29 ID04MLD162720001PJ-2021044 44/7 58-33-0133R;

Dikembalikan kepada saksi korban BRYAN TAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sopan selama persidangan serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana sekarang tidak ada yang menghidupi dan melindungi keluarganya sesaat Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA** sebagai Kepala Gudang CV. Hanjaya Capital berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan CV. Hanjaya Capital Nomor : HCP-II/PK014/0014 tanggal 07 Januari 2019, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Gudang CV. HANJAYA CAPITAL jalan Poros tujuh wali-wali Kab. Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil satu karton rokok merk Sampoerna dimana karton tersebut tersegel dengan plakban bertuliskan "SAMPOERNA" kemudian terdakwa membuka segel tersebut, mengeluarkan rokok-rokok dalam bentuk slop lalu terdakwa mengplakban kembali seolah-olah karton tersebut masih tersegel dengan plakban bening dan selanjutnya karton tersebut terdakwa susun dibagian atas dan bagian bawah sehingga secara kasat mata karton rokok tersebut terlihat masih utuh berisikan rokok-rokok. Selanjutnya rokok-rokok yang dikeluarkan dari karton tersebut terdakwa jual untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wit saksi ANDI JEEHAN selaku Supervisor Operasional mendapat informasi dari asisten gudang yaitu saksi KHOIRUL RASIKIN bahwa dirinya mendapati ada kekurangan rokok didalam karton yang disimpan didalam gudang, kemudian sekitar jam 18.00 Wit saksi ANDI JEEHAN bersama saksi KHOIRUL RASIKIN melakukan pengecekan didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL dan mendapati karton rokok yang disusun rapi ternyata didalamnya kosong (tidak didapati rokok), sehingga kemudian Terdakwa selaku kepala Gudang dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Gudang pada CV. Hanjaya Capital sejak tanggal 07 Januari 2019 mempunyai tugas :

- Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by sistem.
- Mengkoordinasi keluar masuknya barang ke gudang.
- Mempersiapkan rokok sesuai BPPB (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman.
- Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik.
- Penerima barang masuk dari ekspedisi.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu mengantarkan barang ke constumer.
- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by sistem.

Bahwa selanjutnya diketahui barang-barang yaitu rokok yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu:

- Rokok Avolution Menthol 20 Sebanyak 140 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 4.106.340,- (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Uluh Rupiah).
- Rokok Drogo 16 Sebanyak 70 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Rokok Djisamsoe 16 Sebanyak 160 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 3.421.440,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Rokok Marlboro Advance 12 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 1.562.400,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Rokok Marlboro Light 20 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 2.952.900,-(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Rokok Marlboro Filter Black 12 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 1.580.400,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Rupiah).
- Rokok Marlboro Filter Black 16 Sebanyak 140 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 2.903.040,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- Rokok Marlboro Filter Black 20 Sebanyak 580 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 16.046.280,- (Enam Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 4200 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 98.355.600,- (Sembilan Puluh Delapn Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Rokok Sampoerna Mild 50 Sebanyak 55 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 3.559.050,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna Menthol Burst 16 Sebanyak 200 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 4.683.600,- (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Sehingga total kerugian saksi korban BRIAN TAN selaku pemilik CV. HANJAYA CAPITAL adalah sebesar Rp. 140.084.550,- (Seratus empat puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA**, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Gudang CV. HANJAYA CAPITAL jalan Poros tujuh wali-wali Kab. Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil satu karton rokok merk Sampoerna dimana karton tersebut tersegel dengan plakban bertuliskan "SAMPOERNA" kemudian terdakwa membuka segel tersebut, mengeluarkan rokok-rokok dalam bentuk slop lalu terdakwa mengplakban kembali seolah-olah karton tersebut masih tersegel dengan plakban bening dan selanjutnya karton tersebut terdakwa susun dibagian atas dan bagian bawah sehingga secara kasat mata karton rokok tersebut terlihat masih utuh berisikan rokok-rokok. Selanjutnya rokok-rokok yang dikeluarkan dari karton tersebut terdakwa jual untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti hingga akhirnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wit saksi ANDI JEEHAN selaku Supervisor Operasional mendapat informasi dari asisten gudang yaitu saksi KHOIRUL RASIKIN bahwa dirinya mendapati ada kekurangan rokok didalam karton yang disimpan didalam gudang, kemudian sekitar jam 18.00 Wit saksi ANDI JEEHAN bersama saksi KHOIRUL RASIKIN melakukan pengecekan didalam gudang CV. HANJAYA

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPITAL dan mendapati karton rokok yang disusun rapi ternyata didalamnya kosong (tidak didapati rokok), sehingga kemudian Terdakwa selaku kepala Gudang dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Gudang pada CV. Hanjaya Capital sejak tanggal 07 Januari 2019 mempunyai tugas :

- Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by sistem.
- Mengkoordinasi keluar masuknya barang ke gudang.
- Mempersiapkan rokok sesuai BPPB (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman.
- Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik.
- Penerima barang masuk dari ekspedisi.
- Membantu mengantarkan barang ke customer.
- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by sistem.

Bahwa selanjutnya diketahui barang-barang yaitu rokok yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu :

- Rokok Avolution Menthol 20 Sebanyak 140 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 4.106.340,- (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Ratus Rupiah).
- Rokok Drogo 16 Sebanyak 70 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Rokok Djisamsoe 16 Sebanyak 160 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 3.421.440,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- Rokok Marlboro Advance 12 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 1.562.400,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Rokok Marlboro Light 20 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 2.952.900,-(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- Rokok Marlboro Filter Black 12 Sebanyak 100 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 1.580.400,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Rupiah).

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Marlboro Filter Black 16 Sebanyak 140 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 2.903.040,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- Rokok Marlboro Filter Black 20 Sebanyak 580 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 16.046.280,- (Enam Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 4200 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 98.355.600,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- Rokok Sampoerna Mild 50 Sebanyak 55 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 3.559.050,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).
- Rokok Sampoerna Menthol Burst 16 Sebanyak 200 Bungkus Atau Pack Dengan Jumlah Kerugian Sebesar Rp. 4.683.600,- (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Sehingga total kerugian saksi korban BRIAN TAN selaku pemilik CV. HANJAYA CAPITAL adalah sebesar Rp. 140.084.550,- (Seratus empat puluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban BRIAN TAN, S.T. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa dipersidangan Saksi Korban dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur atau pemilik CV. HANJAYA CAPITAL sedangkan terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE bekerja di CV.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 hingga saat ini dan jabatannya adalah sebagai kepala gudang;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wit di kantor CV. HANJAYA CAPITAL Jalan Poros Tujuh wali – wali Kabupaten Merauke;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam (Saksi korban lupa jam berapa) sedang berada di jakarta diinformasikan oleh saksi ANDI JEEHAN selaku SUPERVISIOR OPERASIONAL melalui VIA Telphon bahwa ada temuan didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL beberapa karton rokok sudah tidak ada lagi terisi rokok dan yang menggelapkan rokok-rokok tersebut adalah terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA, kemudian saksi korban langsung memerintahkan saksi ANDI JEEHAN untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke guna Proses lanjut, dan setelah saksi korban sudah berada di Merauke, saksi korban langsung ke gudang CV. HANJAYA CAPITAL untuk memastikan apakah betul beberapa karton Rokok yang berada di dalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL tersebut sudah tidak ada lagi terisi rokok dan betul ada 8 (delapan) karton rokok yang isinya sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA bertugas untuk:

- Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by system;
- Mengkoordinasi keluar masuknya barang ke gudang;
- Mempersiapkan rokok sesuai bppb (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman;
- Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik;
- Penerima barang masuk dari ekspedisi;
- Membantu mengantarkan barang ke consumer;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by sistem;
- Bahwa dari keterangan saksi ANDI JEEHAN selaku SUPERVISIOR OPERASIONAL kesaksi korban, barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.106.340,- (empat juta seratus enam ribu tiga ratus empat uluh rupiah);
 - Rokok DROGO 16 sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 - Rokok DJISAMSOE 16 sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.421.440,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - Rokok MARLBORO ADVANCE 12 sebanyak 100 (seratus) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.562.400,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Rokok MARLBORO LIGHT 20 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.952.900,-(dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.580.400,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ratus rupiah);
 - Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 sebanyak 140 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.903.040,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu empat puluh rupiah);
 - Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 580 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 16.046.280,- (enam belas juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 sebanyak 4200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 98.355.600,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Rokok SAMPOERNA MILD 50 sebanyak 55 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.559.050,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
 - Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 sebanyak 200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.683.600,- (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa harga rokok perbungkusnya adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.331,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Rokok DROGO 16 sebanyak 70 harga perbungkusnya sebesar Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah);
 - Rokok DJISAMSOE 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 21.384,- (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Rokok MARLBORO advance 12 harga perbungkusnya sebesar Rp 15.624,- (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - Rokok MARLBORO LIGHT 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.529,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 harga perbungkusnya sebesar Rp. 15.804,- (lima belas ribu delapan ratus empat rupiah);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 20.736,- (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 27.666,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 harga perbungkusnya sebesar Rp. 64.710,- (enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA melakukan penggelapan terhadap rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi ANDI JEEHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2011 hingga saat ini dan jabatan saksi sekarang adalah sebagai SUPERVISOR OPERASIONAL sedangkan terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 hingga saat ini dan jabatannya adalah sebagai kepala gudang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tedakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA bertugas untuk:
 - Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by system;
 - Mengkoordinator keluar masuknya barang ke gudang;
 - Mempersiapkan rokok sesuai bppb (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman;
 - Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik;
 - Penerima barang masuk dari ekspedisi;
 - Membantu mengantarkan barang ke constumer;
 - Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by system;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 Wit saksi diinformasikan oleh asisten Gudang (saksi KHOIRUL RASIKIN) bahwa saksi KHOIRUL RASIKIN mendapati ada kekurangan rokok didalam karton yang disimpang didalam gudang, setelah itu saksi menginformasikan perihal hal tersebut kesaudara IRIANSYAH bahwa ada kekurangan rokok di dalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL sehingga saksi dan saudara IRIANSYAH akan melakukan pengecekan, kemudian sekitar jam 18.00 Wit saksi dan saudara IRIANSYAH melakukan pengecekan didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL dan disitu saksi dan saudara IRIANSYAH mendapati karton rokok yang disusun rapi ternyata didalamnya rokoknya tidak ada, setelah itu saksi menginformasikan ke pada saksi BRIAN TAN selaku DIREKTUR atau Pemilik CV. HANJAYA CAPITAL bahwa ada temuan didalam gudang yang didalam karton rokok sudah tidak ada lagi terisi rokok dan dari saksi BRIAN TAN menyampaikan ke saksi bahwa segera laporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke guna Proses lanjut sehingga pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wit saksi dating Ke Polres merauke untuk membuatkan laporan polisi;

- Bahwa barang bukti yang digunakan terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA untuk mengplakban karto rokok ada yaitu plakban putih atau bening bertuliskan SAMPOERNA yang tulisannya berwarna merah;

- Bahwa pihak CV. HANJAYA CAPITAL jarang sekali atau tidak pernah menerima barang atau karton yang berisikan rokok tersebut yang segelnya sudah dalam keadaan rusak dan diplakban ulang;

- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA adalah:

- Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.106.340,- (empat juta seratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

- Rokok DROGO 16 sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

- Rokok DJISAMSOE 16 sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.421.440,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- Rokok MARLBORO ADVANCE 12 sebanyak 100 (seratus) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.562.400,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Rokok MARLBORO LIGHT 20 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.952.900,-(dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.580.400,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ratus rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 sebanyak 140 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.903.040,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu empat puluh rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 580 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 16.046.280,- (enam belas juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 sebanyak 4200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 98.355.600,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 sebanyak 55 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.559.050,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 sebanyak 200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.683.600,- (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa harga rokok perbungkusnya adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.331,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Rokok DROGO 16 sebanyak 70 harga perbungkusnya sebesar Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah);
 - Rokok DJISAMSOE 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 21.384,- (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Rokok MARLBORO advance 12 harga perbungkusnya sebesar Rp 15.624,- (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok MARLBORO LIGHT 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.529,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 harga perbungkusnya sebesar Rp. 15.804,- (lima belas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 20.736,- (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 27.666,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 harga perbungkusnya sebesar Rp. 64.710,- (enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi KHOIRUL ROZIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Asisten kepala gudang di CV. HANJAYA CAPITAL Merauke dan bertanggung jawab untuk menyiapkan menyiapkan rokok yang akan dijual oleh sales, menerima barang atau

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dari sales, membuat pajangan rokok dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kepala Gudang atau supervisor (saksi ANDI JEEHAN);

- Bahwa bahwa barang yang digelapkan tersebut adalah barang berupa Rokok milik CV. HANJAYA CAPITAL Merauke;

- Bahwa terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima keluar masuknya barang atau rokok di Gudang CV. HANJAYA CAPITAL;

- Bahwa sekitar 26 juni 2021 saksi mulai bekerja sebagai asisten kepala Gudang di CV. HANJAYA CAPITAL. Pada saat selama satu bulan bekerja saksi tidak menemukan kejanggalan apapun dalam pekerjaan kemudian pada sekitar pertengahan bulan september 2021 saksi pada saat menyiapkan barang atau rokok yang akan dijual, saksi menemukan ada karton berkurang isinya lalu saksi bertanya kepada terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA sebagai kepala gudang "INI KOK DISATU KARTON KURANG, TIDAK FULL?" kemudian terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA menjawab "ITU SAKSI PUNYA NANTI BIAR SAKSI GANTI" kemudian terdakwa menutup kembali karton dan melakban nya lalu mengembalikan ke Posisi awal. Pada saat kedua kali saksi menemukan karton kosong tidak berisi rokok kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "INI KOK KOSONG DALAM SATU KARTON?" terdakwa menjawab "ITU SAYA ADA CARI PINJAMAN UNTUK BAYAR HUTANG" kemudian terdakwa mengembalikan kembali karton kosong tersebut.

Kemudia yang ketiga saksi menemukan kembali bahwa dalam satu karton tersebut rokok telah berkurang kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "BANG INI MEMANG KURANG KAH?" terdakwa menjawab "IYO INI SAYA PUNYA JUGA", kemudian setelah beberapa kali saksi menemukan ada karton kosong dan berkurang dan tepatnya lagi pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekitar pukul 12.30 wit saat saksi menyiapkan barang digudang saksi menemukan kembali karton rokok yang kosong, kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.30 wit saksi menemui supervisor sakai ANDI JEEHAN untuk melaporkan bahwa ada beberapa karton yang isinya berkurang atau kosong. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut dari pihak supervisor mengecek barang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau rokok tersebut dan memastikan sendiri stok barang atau rokok. Setelah supervisor mengecek rokok tersebut, kemudian supervisor menginterogasi saksi selaku asisten kepala gudang dan terdakwa selaku kepala gudang. Supervisor bertanya kepada saksi dan terdakwa "ADA HAL YANG KALIAN TUTUPI" kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA HAL YANG SAYA TUTUPI, MUNGKIN BANG PORTA ADA MAU BICARA" kemudian terdakwa selaku kepala gudang menjawab "ADA HAL YANG DISEMBUNYIKAN, ADA ROKOK YANG KURANG" kemudian terdakwa menjelaskan semua yang dilakukan kepada supervisor saksi ANDI JEEHAN. Kemudian terdakwa selaku kepala gudang menunjukan bahwa ada beberapa karton rokok yang kosong dan berkurang. Kemudian pada keesokan hari nya saksi dengan supervisor saksi ANDI JEEHAN ke Polres merauke untuk melapor;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi RIFALDI Alias ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang telah digelapkan oleh terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA;
- Bahwa Saksi memakai atau menggunakan 200 bungkus ROKOK SAMPOERNA MLD 16 yang mana saksi pinjam di terdakwa untuk menutupi rokok yang sudah kadaluarsa atau Expair di kios-kios;
- Bahwa bahwa kadaluarsa rokok tersebut sekitar bulan Maret 2021 dan bulan April 2021 dan dari perusahaan memberikan batas penarikan dibulan Mei 2021 namun saksi menarik rokok-rokok tersebut di bulan Juni 2021 sehingga dari perusahaan sudah tidak mau menerima rokok-rokok tersebut dan saksi yang harus bertanggung jawab sehingga saksi meminjam 200 bungkus ROKOK SAMPOERNA MLD 16 di saudara

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA untuk menutupi atau menombok rokok-rokok yang kadaluarsa atau Expair tersebut;

- Bahwa saksi belum mengganti rokok tersebut dan hari ini saksi akan mengganti rokok tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 4.702.000,- (Empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

5. Saksi BAMBANG NORMASNYAH alias BENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

- Bahwa dipersidangan Saksi diminta keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan;

- Bahwa saksi bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2015 hingga saat ini dan jabatan saksi sekarang adalah sebagai ADMINISTRASI SALES sedangkan terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 hingga saat ini dan jabatannya adalah sebagai kepala Gudang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 Wit saksi diinformasikan oleh asisten Gudang (saksi KHOIRUL RASIKIN) bahwa dirinya mendapati ada kekurangan rokok didalam karton yang disimpang didalam gudang, setelah itu saksi menginformasikan perihal hal tersebut kesaudara IRIANSYAH bahwa ada kekurangan rokok di dalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL sehingga saksi dan saudara IRIANSYAH akan melakukan pengecekan, kemudian sekitar jam 18.00 Wit saksi dan saudara IRIANSYAH melakukan pengecekan didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL dan disitu saksi dan saudara IRIANSYAH mendapati karton rokok yang disusun rapi ternyata didalamnya rokoknya tidak ada, setelah itu kami menginformasikan ke pada SUPERVASIOR SAMPOERNA bahwa ada temuan didalam gudang yang didalam karton rokok sudah tidak ada lagi terisi rokok dan dari SUPERVASIOR SAMPOERNA menyampaikan ke saksi dan saudara IRIANSYAH

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segera laporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke guna Proses lanjut sehingga pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit saksi dating Ke Polres merauke untuk membuatkan laporan polisi;

- Bahwa yang pertama saksi lihat dari segel karton sudah dalam posisi didobel plakban bening yang mana plaban aslinya sudah dalam keadaan sobek sehingga saksi menggoyangkan karton tersebut ternyata ringan dan sudah tidak ada lagi isinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dari pertengahan tahun 2019 hingga bulan Agustus tahun 2021, dan pelaku dari penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA sedangkan korbannya adalah saudara BRIAN TAN selaku pemilik CV. HANJAYA CAPITAL;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 dan jabatan sebagai kepala gudang CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus atau pack;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok DROGO 16 sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau pack;
- Rokok DJISAMSOE 16 sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus atau pack;
- Rokok MARLBORO ADVANCE 12 sebanyak 100 (seratus) bungkus atau pack;
- Rokok MARLBORO LIGHT 20 sebanyak 100 bungkus atau pack;
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 100 bungkus atau pack;
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 sebanyak 140 bungkus atau pack;
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 580 bungkus atau pack;
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 sebanyak 4200 bungkus atau pack;
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 sebanyak 55 bungkus atau pack;
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 sebanyak 200 bungkus atau pack;
- Bahwa harga rokok perbungkusnya adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.331,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Rokok DROGO 16 sebanyak 70 harga perbungkusnya sebesar Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah);
 - Rokok DJISAMSOE 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 21.384,- (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Rokok MARLBORO advance 12 harga perbungkusnya sebesar Rp 15.624,- (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok MARLBORO LIGHT 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.529,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 harga perbungkusnya sebesar Rp. 15.804,- (lima belas ribu delapan ratus empat rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 20.736,- (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 27.666,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 harga perbungkusnya sebesar Rp. 64.710,- (enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 yang saat itu gudang CV. HANJAYA CAPITAL masih beralamatkan di Jalan TMP Polder Merauke, saudara RAHMAN yang bertugas sebagai SELES di CV. HANJAYA CAPITAL meminjam ROKOK SAMPOERNA MLD 16 sebanyak 5 (lima) karton yang perkarton berisikan 6 (Enam) bal yang 1 (Satu) balnya berikan 10 (Sepuluh) slop rokok yang persloponya berikan 10 (Sepuluh) bungkus rokok total keseluruhan 3.000 (Tiga ribu) bungkus rokok atau pack dan MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 15 (Lima belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau Pack total keseluruhan 150 (Seratus lima puluh) bungkus rokok atau pack dan DJISAMSOE 16 sebanyak 16 (Enam belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau pack yang total keseluruhan 160 (Seratus enam puluh) bungkus rokok atau pack dengan alasan bahwa saudara RAHMAN mau menjualnya di Muting, selang waktu 1 (Satu)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu saudara RAHMAN balik dari muting dan bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sudah dipakainya untuk berobat operasi orang tuanya dan nanti uangnya akan digantikannya dan saudara RAHMAN memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sisanya nanti dia tambahkan, sedangkan 1.000 (Seribu) bungkus ROKOK SAMPOERNA MLD 16 hilang didalam gudang dan 200 (Dua ratus) bungkusnya dipakai saudara ALDI dan belum digantikannya namun saudara ALDI memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 350 (Tiga ratus lima puluh) saudara SUMO yang pakai atau isap dan 80 (Delapan puluh) bungkusnya hilang didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL yang sudah pindah di jalan Poros tujuh wali-wali, kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 yang gudang CV. HANJAYA CAPITAL sudah pindah di jalan poros tujuh wali-wali, 70 (Tujuh puluh) bungkus rokok MARLBORO LIGHT hilang didalam gudang, 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 hilang didalam gudang, 140 (Seratus empat puluh) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 hilang didalam gudang, 55 (Lima puluh lima) bungkus rokok SAMPOERNA MILD 50 hilang didalam gudang, 200 (Dua ratus) bungkus rokok SAMPOERNA MENTHOL BURTS hilang didalam gudang, 40 (Empat puluh) bungkus rokok DROGO terdakwa jual sebesar Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai dan 30 (Tiga puluh) bungkusnya saudara SUMO isap dan 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO AVANCE terdakwa isap di gudang, kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 Wit saudari saksi JEEHAN yang jabatannya sebagai SUPERVISOR OPERASIONAL melakukan audit terhadap stok barang digudang dan mendapatkan kekurangan barang berupa rokok-rokok tersebut sehingga terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa caranya terdakwa kembali mengplakban karton tersebut dengan plakban bening dan karton tersebut terdakwa susun dibagian atas dan bagian bagian bahwa sehingga secara kasat mata karton rokok tersebut masih utuh berisikan rokok-rokok;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus terdakwa melakukan penggelapan rokok-rokok tersebut untuk membantu teman-teman terdakwa yang saat itu memerlukan uang untuk keperluan keluarganya;
- Bahwa terdakwa juga sudah mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut karena saudara RAHMAN ada memberikan terdakwa uang beserta saudara ALDI dan terdakwa juga sudah menikmati rokok yang terdakwa isap tersebut dan terdakwa tidak melaporkannya ke pimpinan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021029 (29/3) 58-11-0275/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021034 (34/1) 58-34-0175/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0091/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0154/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 58-34-0245/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/3) 58-34-0387/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021022 (22/6) 35-34-0022/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 061184.07/IDO4/MFB 203400001/PJ-202103 (28/5) 23-12-084/PRL2;
 - 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek ORIGIN berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek V-TEC berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar data selisih stok gudang CV. HANJAYA CAPITAL tertanggal 17 Oktober 2021;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton rokok sampoerna Mild dengan kode produksi FA 044121.29 ID04MLD1627200O1PJ-2021044 44/7 58-33-0133R;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wit di kantor CV. HANJAYA CAPITAL Jalan Poros Tujuh wali – wali Kabupaten Merauke;
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 dan jabatan sebagai kepala gudang CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Bahwa terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA sebagai seorang Kepala Gudang bertugas untuk:
 - Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by system;
 - Mengkoordinator keluar masuknya barang ke gudang;
 - Mempersiapkan rokok sesuai bpb (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman;
 - Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik;
 - Penerima barang masuk dari ekspedisi;
 - Membantu mengantarkan barang ke customer;
- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by sistem
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa PORTASIUS PILATUS PORTE alias PORTA adalah:
 - Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.106.340,- (empat juta seratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok DROGO 16 sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Rokok DJISAMSOE 16 sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.421.440,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Rokok MARLBORO ADVANCE 12 sebanyak 100 (seratus) bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.562.400,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Rokok MARLBORO LIGHT 20 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.952.900,- (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 100 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.580.400,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ratus rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 sebanyak 140 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.903.040,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu empat puluh rupiah);
- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 580 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 16.046.280,- (enam belas juta empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 16 sebanyak 4200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 98.355.600,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MILD 50 sebanyak 55 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 3.559.050,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 sebanyak 200 bungkus atau pack dengan jumlah kerugian sebesar Rp.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.683.600,- (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa harga rokok perbungkusnya adalah:

- Rokok AVOLUTION MENTHOL 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.331,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

- Rokok DROGO 16 sebanyak 70 harga perbungkusnya sebesar Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah);

- Rokok DJISAMSOE 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 21.384,- (dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- Rokok MARLBORO advance 12 harga perbungkusnya sebesar Rp 15.624,- (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

- Rokok MARLBORO LIGHT 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 29.529,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 harga perbungkusnya sebesar Rp. 15.804,- (lima belas ribu delapan ratus empat rupiah);

- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 20.736,- (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

- Rokok MARLBORO FILTER BLACK 20 harga perbungkusnya sebesar Rp. 27.666,- (dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- Rokok SAMPOERNA MILD 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga juta empat ratus delapan belas rupiah);

- Rokok SAMPOERNA MILD 50 harga perbungkusnya sebesar Rp. 64.710,- (enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok SAMPOERNA MENTHOL BURST 16 harga perbungkusnya sebesar Rp. 23.418,- (dua puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 yang saat itu gudang CV. HANJAYA CAPITAL masih beralamatkan di Jalan TMP Polder Merauke, saudara RAHMAN yang bertugas sebagai SELES di CV. HANJAYA CAPITAL meminjam ROKOK SAMPOERNA MLD 16 sebanyak 5 (lima) karton yang perkarton berisikan 6 (Enam) bal yang 1 (Satu) balnya berikan 10 (Sepuluh) slop rokok yang persloponya berikan 10 (Sepuluh) bungkus rokok total keseluruhan 3.000 (Tiga ribu) bungkus rokok atau pack dan MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 15 (Lima belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau Pack total keseluruhan 150 (Seratus lima puluh) bungkus rokok atau pack dan DJISAMSOE 16 sebanyak 16 (Enam belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau pack yang total keseluruhan 160 (Seratus enam puluh) bungkus rokok atau pack dengan alasan bahwa saudara RAHMAN mau menjualnya di Muting, selang waktu 1 (Satu) minggu saudara RAHMAN balik dari muting dan bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sudah dipakainya untuk berobat operasi orang tuanya dan nanti uangnya akan digantikannya dan saudara RAHMAN memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan sisanya nanti dia tambahkan, sedangkan 1.000 (Seribu) bungkus ROKOK SAMPOERNA MLD 16 hilang didalam gudang dan 200 (Dua ratus) bungkusnya dipakai saudara ALDI dan belum digantikannya namun saudara ALDI memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 350 (Tiga ratus lima puluh) saudara SUMO yang pakai atau isap dan 80 (Delapan puluh) bungkusnya hilang didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL yang sudah pindah di jalan Poros tujuh wali-wali, kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 yang gudang CV. HANJAYA CAPITAL sudah pindah di jalan poros tujuh wali-wali, 70 (Tujuh puluh) bungkus rokok MARLBORO LIGHT hilang didalam gudang, 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 hilang didalam gudang, 140 (Seratus empat puluh) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 hilang didalam gudang,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 (Lima puluh lima) bungkus rokok SAMPOERNA MILD 50 hilang didalam gudang, 200 (Dua ratus) bungkus rokok SAMPOERNA MENTHOL BURTS hilang didalam gudang, 40 (Empat puluh) bungkus rokok DROGO terdakwa jual sebesar Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai dan 30 (Tiga puluh) bungkusnya saudara SUMO isap dan 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO AVANCE terdakwa isap di gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang penguasaannya karena ada hubungan kerja atau mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdakwa yang Bernama Portasius Pilatus Porte Alias Porta yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan MvT (*Memori van Toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu barangsiapa yang melakukan perbuatan/tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Kalimat “dengan sengaja” merupakan unsur yang bersifat subjektif yang merupakan sikap batim dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada kurun pertengahan tahun 2019 yang saat itu gudang CV. HANJAYA CAPITAL masih beralamatkan di Jalan TMP Polder Merauke:

- 5 (lima) karton ROKOK SAMPOERNA MLD 16 yang perkarton berisikan 6 (Enam) bal yang 1 (Satu) balnya berikan 10 (Sepuluh) slop rokok yang persloponya berikan 10 (Sepuluh) bungkus rokok total keseluruhan 3.000 (Tiga ribu) bungkus rokok atau pack dan MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 15 (Lima belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau Pack total keseluruhan 150 (Seratus lima puluh) bungkus rokok atau pack dan DJISAMSOE 16 sebanyak 16 (Enam belas) slop yang persloponya berisikan 10 (Sepuluh) bungkus atau pack yang total keseluruhan 160 (Seratus enam puluh) bungkus rokok atau pack dipinjam oleh saudara RAHMAN yang bertugas sebagai SELES di CV. HANJAYA CAPITAL dari Terdakwa dengan alasan bahwa saudara RAHMAN mau menjualnya di Muting dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk pengobatan keluarga;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000 (Seribu) bungkus ROKOK SAMPOERNA MLD 16 hilang didalam gudang;
- 200 (Dua ratus) bungkusnya dipakai saudara ALDI dan belum digantikannya namun saudara ALDI memberikan terdakwa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 350 (Tiga ratus lima puluh) MARLBORO FILTER BLACK 20 saudara SUMO yang pakai atau isap;
- 80 (Delapan puluh) MARLBORO FILTER BLACK 20 hilang didalam gudang CV. HANJAYA CAPITAL yang sudah pindah di jalan Poros tujuh wali-wali, kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 yang gudang CV. HANJAYA CAPITAL sudah pindah di jalan poros tujuh wali-wali;
- 70 (Tujuh puluh) bungkus rokok MARLBORO LIGHT hilang didalam gudang;
- 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 12 hilang didalam gudang;
- 140 (Seratus empat puluh) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 16 hilang didalam gudang;
- 55 (Lima puluh lima) bungkus rokok SAMPOERNA MILD 50 hilang didalam gudang;
- 200 (Dua ratus) bungkus rokok SAMPOERNA MENTHOL BURTS hilang didalam gudang;
- 40 (Empat puluh) bungkus rokok DROGO terdakwa jual sebesar Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pakai;
- 30 (Tiga puluh) bungkus rokok DROGO saudara SUMO isap; dan
- 100 (Seratus) bungkus rokok MARLBORO AVANCE terdakwa isap di gudang;

padahal pada masa itu Terdakwa merupakan kepala gudang yang memiliki tugas untuk:

- Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by system;
- Mengkoordinasi keluar masuknya barang ke gudang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan rokok sesuai bppb (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman;
- Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik;
- Penerima barang masuk dari ekspedisi;
- Membantu mengantarkan barang ke constumer;
- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by system;

Menimbang bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa kembali mengplakban karton tersebut dengan plakban bening dan karton tersebut Terdakwa susun dibagian atas dan bagian bagian bahwa sehingga secara kasat mata karton rokok tersebut masih utuh berisikan rokok-rokok. Selain itu Terdakwa juga memalsukan laporan opname stock harian agar cocok dengan data stock by system;

Menimbang, bahwa dari perbuatan konkrit Terdakwa di atas dengan dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang maka terbukti bahwa Terdakwa menghendaki supaya perusahaan tidak mengetahui bahwa stok rokok dalam Gudang ternyata berbeda dengan data stok pada system perusahaan, dengan demikian unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu padahal barang itu tidak sepenuhnya milik Pelaku atau terdapat sebagian atau bahkan seluruhnya hak atas barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah penguasaan/kepemilikan barang yang dimaksud ternyata melawan hak orang lain atau sama sekali bukan hak dari Pelaku untuk memiliki/menguasai barang tersebut;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 dan jabatan sebagai kepala gudang CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2017 hingga saat ini. Terdakwa sebagai Kepala Gudang memiliki tugas untuk:

- Memastikan stock gudang rokok sesuai dengan stock by system;
- Mengkoordinator keluar masuknya barang kegudang;
- Mempersiapkan rokok sesuai bppb (bon pengambilan dan pengembalian barang) untuk dibawa keluar oleh salesman;
- Memastikan rokok yang kembali setelah salesman balik;
- Penerima barang masuk dari ekspedisi;
- Membantu mengantarkan barang ke constumer;
- Laporan opname stock harian yang akan di cocokkan dengan data stock by system;

Menimbang, bahwa karton-karton rokok yang berada di gudang CV. HANJAYA CAPITAL adalah milik CV. HANJAYA CAPITAL dan bukanlah milik Terdakwa secara pribadi. Apabila ditinjau dari tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Kepala Gudang, hal itu juga tidak memberikan hak ataupun keistimewaan bagi Terdakwa untuk memiliki barang-barang (rokok) yang disimpan di dalam gudang tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang meminjamkan atau menjual atau memakai barang-barang (rokok) tersebut seakan barang itu miliknya adalah diluar hak ataupun kewenangannya, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Pasal ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada pada pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



tersebut berada pada pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 dan jabatan sebagai kepala gudang CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bahwa tupoksi dari seorang Kepala Gudang pada pokoknya adalah mengelola segala barang yang ada atau tersimpan di dalam gudang tersebut, dalam hal ini adalah gudang milik CV. HANJAYA CAPITAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan barang-barang bukti tersebut pada diri Terdakwa bukanlah melalui kejahatan melainkan berdasarkan hubungan kerja atau kewajibannya dalam pekerjaannya, dengan demikian unsur ke empat dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang penguasaannya karena ada hubungan kerja atau mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa penguasaan barang pada unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari alternatif tersebut dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja di CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2014 dan jabatan sebagai Kepala Gudang CV. HANJAYA CAPITAL sejak tahun 2017 hingga saat sebelum Terdakwa ditangkap. Bahwa diketahui pula, sebagai seorang Kepala Gudang, Terdakwa memiliki tugas yang pada pokoknya adalah mengelola segala barang yang ada atau tersimpan di dalam gudang tersebut dan untuk tugas mengelola tersebut Terdakwa mendapatkan upah, sedangkan barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang tersimpan dalam gudang tersebut. Bahwa untuk menggelapkan suatu barang, sudah pasti Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan penguasaan terhadap barang-barang yang akan digelapkannya, oleh karena Terdakwa berprofesi pula sebagai Kepala Gudang tentunya penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut didasari karena profesi Terdakwa yang memungkinkan hal tersebut terjadi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur terakhir dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021029 (29/3) 58-11-0275/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021034 (34/1) 58-34-0175/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0091/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0154/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 1627200O1/PJ-2021025 (25/5) 58-34-0245/R;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/3) 58-34-0387/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021022 (22/6) 35-34-0022/R;
- 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 061184.07/IDO4/MFB 203400001/PJ-202103 (28/5) 23-12-084/PRL2;
- 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek ORIGIN berwarna kuning;
- 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek V-TEC berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar data selisih stok gudang CV. HANJAYA CAPITAL tertanggal 17 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) karton rokok sampoerna Mild dengan kode produksi FA 044121.29 ID04MLD162720001PJ-2021044 44/7 58-33-0133R;

Dikembalikan kepada saksi korban BRYAN TAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Portasius Pilatus Porte Alias Porta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021029 (29/3) 58-11-0275/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021034 (34/1) 58-34-0175/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0091/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 35-34-0154/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/5) 58-34-0245/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021025 (25/3) 58-34-0387/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 044121.29/IDO4/MLD 162720001/PJ-2021022 (22/6) 35-34-0022/R;
 - 1 (satu) karton rokok dengan kode produksi FA 061184.07/IDO4/MFB 203400001/PJ-202103 (28/5) 23-12-084/PRL2;
 - 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek ORIGIN berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit alat pemotong plakban dengan merek V-TEC berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar data selisih stok gudang CV. HANJAYA CAPITAL tertanggal 17 Oktober 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton rokok sampoerna Mild dengan kode produksi FA 044121.29 ID04MLD162720001PJ-2021044 44/7 58-33-0133R;

Dikembalikan kepada saksi korban BRYAN TAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Natalia Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ari Gunawan, S.H., M.H., Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mrk